ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI BUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Rio Oktaviyandi NIM.502015412

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

YANG DI BUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU



Nama

: RIO OKTAVIYANDI

Nim

: 50 2015 412

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Pembimbing,

Dr.Arief Wisnu Wardhana.,SH.,M.Hum

Palembang, Senin, 15-05-2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr.Hj.Sri Sulastri,SH.,M.Hum

Anggota

: 1.H.Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum

2. MH. Thoan Basri, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH EALEMBANG

Dy/Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum NBM/NIDN: 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rio Oktaviyandi

NIM

: 502015412

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK YANG DI BUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2019

Yang menyatakan,

Rio Oktaviyandi

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK YANG DI BUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Rio Oktaviyandi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: (1) sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak, dan (2) sarana administrasi perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya.

Ini adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu khususnya pengetahuan di bidang hukum dan untuk mengetahui fungsi analisis hukum nomor pokok wajib pajak yang dibuat di Kantor Pratama Pajak Plaju kota Palembang.Penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridi sempiris meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan lain-lain. Penelitian hokum normative mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hokum sekunder kemudian di olah dan di analisis secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa: 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Seiring dengan kemajuan teknologi kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. 3) E-Fin yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dapat digunakan sebagai pelaporan SPT secara online maupun mencetak billing pembayaran pajak dengan sendirinya.

Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya, penyusunan sikripsi yang berjudul "Analisis Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak Yang Di Buat Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang SeberangUlu", telah selesai sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Shalawat beiring salam tak lupa senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammah SAW beserta Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat yang telah menasehati, memberi semangat, dan serta mendo'akan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan sikripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, do'a, dan bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi serta berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

 Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,MH, selaku Wakil Dekan 1
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- 4. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 5. Ibu Atika Ismail, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbibingannya dalam penyusunan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
- Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas
 Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 7. Kepada seluruh keluargaku, terutama kedua orang tuaku Harmoni & Yusmiati, ayukku Eka Agustini AM. KEB & Ria Oktaviyanti S.Pd telah memberikan nasehat, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
- 8. Terimakasih kepada bibik-bibikku & wak-wakku yang sudah beri doa & semangat bagi penulis.
- 9. Terimakasih kepada Kekasihku yang selalu memberi semangat yang tiada henti, nasehat, dan doa serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada kakakku Mustom yang sudah beri semangat, nasehat

& doa.

11. Terimakasih juga Kepada teman-temanku Verry Chandra, Tirta

Ardiansyah, Syahrul, Edwin, Reza eduardo, Edo Mahandra, Bagus, dll.

12. Teman Seperjuanganku Jepri Susanto, Edwin, Rizkon, Haris Sandy,

Hendry Irawan, Anugerah Erga, Aditya Eryanto, David Sulaiman, dll

terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.

13. Teman-teman KKN Desa Tanjung Bru Petai Kelompok 204 terimakasih

atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.

14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat

berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi

ini bermanfaat bagi pembacanya. aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis

Rio Oktaviyandi

vii

DAFTAR ISI

Hala	man
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	X
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. RuangLingkup dan Tujuan Penelitian	3
D. KerangkaKonseptual	4
E. MetodePenelitian	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umun Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak	
(NPWP)	9
B. Unsur-Unsur Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	23
C. Kepatuhan Wajib Pajak	25
D. Kesadaran Wajib Pajak	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Nomor Pokok Wajib Pajakk Yang di Buat d	i
Kantor Pratama Pajak Seberang Ulu Plaju Kota	
Palembang	28
B. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Nomor Pokok	
Wajib Pajak Yang Di Buat Di Kantor Pelayanan Pajak	
Pratama Palembang Seberang Ulu	41
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. 19

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh negara salah satunya adalah berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya

¹⁾ Ali Chaidir, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung, 2007, hal. 17.

kepada negara melalui pajak. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sedangkan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.²⁾

"Jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan adalah, yaitu pajak penghasilan atas harga atau nilai transaksi yang disepakati antara penjual dan pembeli dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Pajak atas tanah dan bangunan tersebut karena adanya pengalihan hak maupun persewaan atas tanah dan bangunan. Dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah dan bangunan selalu harus diikuti dengan pembuatan akta-akta yang diperlukan, sebagaimana diatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akta-akta mana yang harus dibuat oleh pejabat yang bewenang, dalam hal ini Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)."

"Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah : (1) sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak, dan (2) sarana administrasi perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk meperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak teruntang dan wajib mengenakan pajak teruntang, jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

²⁾ Masruroh, S, 2013, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan, *Diponegoro Jurnal of Accounting*, hal. 1-15

³⁾ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangan*, Edisi Keenam, Selemba Empat, Jakarta, 2018, hal. 7.

- 1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Pendaftaran NPWP di atur dalam pasal 2 KUP. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan di Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak bagi wajib pajak badan.⁴⁾

"Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi hasilnya di tuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) YANG DIBUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU".

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah akibat hukumnya bagi wajib pajak bila tidak memiliki NPWP?
- 2. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas tentang analisis hukum Nomor

⁴⁾ Theresia Woro Damayanti Supromono, *Mekanisme dan Perhitungan*, Perpajakan Indonesia, 2004, hal.18-21.

Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan ilmu khususnya pengetahuan di bidang hukum.
- Untuk mengetahui fungsi analisis hukum nomor pokok wajib pajak yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Konsep

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, obyek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berfikir lebih baik. konsep adalah abstrak, entitas, kejadian atau hubungan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.⁵⁾

⁵⁾ <u>http://id.m.wikipedia.org</u>, *Nomor Pokok Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 12 November 2018

3. Hukum

Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak.⁶⁾

4. Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan individuatau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundangundangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu.⁷⁾

E. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, pengkajian yang di lakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat

^{6) &}lt;a href="http://www.maxmanroe.com">http://www.maxmanroe.com, *Hukum*, diakses pada tanggal 12 November 2018 http://www.artini.com, *Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 1 Mei 2016

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum dari penelitian hukum yuridis empiris ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). "Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 Ayat (2), Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1), Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang, nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), PP nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan beserta Perubahannya, Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.001/2013 tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan perlaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji:
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang di dapat dari teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus besar hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
- b. Penelitian lapangan (Field Research), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai karyawan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

4. Analisis Data

Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dan di analisis secara sistematis. Sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undang dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang bagaimana analisis nomor pokok wajib pajak dan pengaturan hukum di Indonesia yang dibuat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Chaidir, 2007, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung
- Direktorat Jenderal Pajak, 2005, Masalah Pajak di Indonesia, Jakarta
- Fatimah, Euis, 2011, Buku Panduan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak, Jakarta, Selemba empat
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011, Fungsi Surat Pemberitahuan, Perpajakan, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Publisher
- Marjan, M, R, 2004, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Makassar: Selemba Empat
- Masruroh, S, 2013, *Pengaruh Kemanfaatan NPWP*, *Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan*, Yogyakarta, Diponegoro
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, 2009, *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak*, Bali, Denpasar Timur
- Muliiari, Ni ketut dan Putu Ery Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pajak, Bali: Denpasar Timur
- Mulyo Agung, 2007, *Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak*, Perpajakan, Yogyakarta
- Nugroho, Adi, 2012, Faktor-faktor Mempengaruhi untuk Membayar Pajak, Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi, Semarang: Selemba Empat
- Rahayu, Siti, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu
- Resmi, Siti, 2013, Teori dan kasus perpajakan, Jakarta: Selemba Empat
- Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta
- Supromo dan Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan Perhitungan*, Andi, Yogyakarta

- Theresia Woro Damayanti Supromono, 2004, *Mekanisme dan Perhitungan*, Perpajakan Indonesia
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Selemba Empat, Jakarta
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2018, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangan*, Edisi Keenam, Selemba Empat, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

C. Sumber Lainnya

http://id.m.wikipedia.org, Nomor Pokok Wajib Pajak, diakses pada tanggal 12 November 2018.

http://www.artini.com, Wajib Pajak, diakses pada tanggal 1 Mei 2016

https://www.cermati.com>artikel diakses pada tanggal 14 Maret 2019

http://www.maxmanroe.com, *Hukum*, diakses pada tanggal 12 November 2018.

https://Pojokceleban.wordpress.com diakses pada tanggal 25 Desember 2018 Repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 27 Desember 2018

http://www.npwponline.com diakses pada tanggal 27 Desember 2018

http://Repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 27 Desember 2018

https://www.online-pajak.com diakses pada tanggal 27 Desember 2018

http://djponline.pajak.go.id diakses pada tnggal 17 Maret 2019

https://www.pengertianpakar.com>2015/01 diakses pada tanggal 18 Maret